

BIMBINGAN DAN PELATIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM BAGI ANGGOTA ‘AISYIYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Puji Pratiwi^{1)*}, Adek Kholijah Siregar²⁾, Muksana Pasaribu³⁾, Nur Afifah⁴, Irman Puansah⁵⁾

^{1),4)}FKIP, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

^{2),3)}FAI, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

⁵⁾Fisip, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Email: puji.pratiwi@um-tapsel.ac.id.

Abstract

The distribution of inheritance often causes conflict within families due to the community's low understanding of Islamic law. Residents of ‘Aisyiyah in Padangsidempuan City also experience similar problems with misconceptions in inheritance distribution, such as the assumption that young children are not entitled to inheritance and that inheritance can only be divided after both parents die. This activity aims to increase the understanding of ‘Aisyiyah members in Padangsidempuan City regarding inheritance distribution based on Islamic law in accordance with the Qur'an and Hadith. Participants in this Community Partnership Program (PKM) consisted of ‘Aisyiyah members from various branches in Padangsidempuan City. In total, 82 participants attended the activity over three meetings. The material presented covered the legal basis of Islamic inheritance, the pillars and requirements of inheritance, the reasons for receiving inheritance and obstacles, and the classification of heirs. The evaluation showed a significant increase in participants' understanding and succeeded in correcting existing misconceptions.

Keywords: Inheritance Law, ‘Aisyiyah, Mawaris

Abstrak

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang ilmu mawaris Islam. Warga ‘Aisyiyah Kota Padangsidempuan juga mengalami permasalahan serupa dengan adanya miskonsepsi dalam pembagian warisan, seperti anggapan bahwa anak kecil tidak berhak mendapat warisan dan harta warisan baru bisa dibagi setelah kedua orang tua meninggal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota ‘Aisyiyah Kota Padangsidempuan tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis. Peserta Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini terdiri dari anggota ‘Aisyiyah dari berbagai ranting di Kota Padangsidempuan. Kegiatan diikuti oleh 82 peserta secara keseluruhan dari tiga pertemuan. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat warisan dan penghalangnya, serta klasifikasi ahli waris. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan dan berhasil meluruskan miskonsepsi yang selama ini berkembang.

Kata Kunci: Waris Islam, ‘Aisyiyah, Hukum Waris, Mawaris

PENDAHULUAN

Kematian merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis kompleks,

salah satu yang paling krusial adalah terkait pembagian harta warisan. Fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, seringkali menimbulkan perselisihan yang

dapat merusak harmoni kekeluargaan, bahkan dalam kasus ekstrem dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang berujung pada tindak kekerasan. Data empiris menunjukkan bahwa konflik keluarga terkait warisan menempati posisi signifikan dalam kasus-kasus hukum di pengadilan agama, dengan faktor utama berupa keserakahan ahli waris, ketidakpahaman tentang hak-hak ahli waris, minimnya pengetahuan tentang ilmu mawaris, serta pengaruh tradisi lokal yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Sakirman, 2016).

Ilmu waris atau yang dikenal dengan istilah mawaris dan faraidh adalah disiplin ilmu yang secara komprehensif mengatur mekanisme pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan secara tegas siapa yang berhak menerima warisan, mengklasifikasikan kategori ahli waris, dan menetapkan porsi atau bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Khisni, 2017). Dalam konteks ajaran Islam, ilmu waris memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan fundamental karena ketentuan-ketentuannya tidak diserahkan kepada ijtihad manusia, melainkan telah ditetapkan secara eksplisit oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan secara detail melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW (Khalifah, 2017).

Pentingnya ilmu waris dalam Islam tercermin dengan jelas dalam berbagai hadis shahih, di antaranya sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa masalah waris adalah separuh dari ilmu (nishf al-'ilm), serta perintah tegas untuk mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain karena merupakan ilmu yang mudah dilupakan dan akan menjadi yang pertama kali hilang dari umat Islam (Haries, 2019). Hadis lain menyebutkan bahwa akan datang masa di mana dua orang bertengkar dalam perkara warisan tanpa menemukan seorang pun yang mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yang mengindikasikan prediksi Nabi tentang kelangkaan ahli waris di masa mendatang.

Kompleksitas ilmu waris tidak hanya terletak pada aspek teoritis-normatif, tetapi juga pada implementasi praktisnya di tengah masyarakat. Dalam konteks sosiologis,

pembagian warisan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-syar'i seperti tradisi patriarkal, dominasi gender, pertimbangan ekonomi pragmatis, dan interpretasi keliru terhadap konsep keadilan. Fenomena ini semakin diperparah oleh minimnya literasi hukum Islam di kalangan masyarakat muslim, termasuk di kalangan tokoh agama dan pemimpin masyarakat.

'Aisyiyah, sebagai organisasi otonom Muhammadiyah bidang perempuan yang didirikan pada tahun 1335 H/1917 M, memiliki visi strategis menciptakan "perempuan berkemajuan" yang mampu mengaktualisasikan segenap potensi diri berdasarkan nilai-nilai Islam yang progresif. Organisasi ini telah berkembang menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan struktur organisasi yang tersebar di seluruh nusantara, dari tingkat pusat hingga ranting. Ideologi "perempuan berkemajuan" yang dianut 'Aisyiyah menekankan pada pentingnya perempuan untuk meraih ilmu pengetahuan, berkiprah di ruang publik, serta menjadi agen transformasi sosial dalam mewujudkan masyarakat Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Di Kota Padangsidempuan, 'Aisyiyah telah mengakar kuat dengan struktur organisasi lengkap mulai dari tingkat daerah hingga 24 ranting yang tersebar di berbagai wilayah. Kegiatan utama organisasi ini berupa pengajian rutin yang berfungsi sebagai wahana peningkatan wawasan keislaman dan pemberdayaan kapasitas anggota. Pengajian-pengajian ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat ranting, cabang, hingga daerah dengan materi yang beragam namun tetap berfokus pada penguatan akidah, ibadah, dan akhlak.

Hasil observasi mendalam yang dilakukan tim peneliti menunjukkan bahwa meskipun pengajian rutin 'Aisyiyah di Kota Padangsidempuan telah berjalan secara konsisten dan terstruktur, namun spektrum materi yang disampaikan masih terbatas pada aspek-aspek fundamental seperti ibadah ritual, akidah, dan adab keseharian. Materi tentang hukum Islam aplikatif, khususnya hukum waris, belum pernah disampaikan secara sistematis dan komprehensif. Kondisi ini berdampak signifikan pada minimnya

pemahaman anggota 'Aisyiyah tentang mekanisme pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Studi lapangan lebih lanjut mengidentifikasi beberapa miskonsepsi kritis yang berkembang di kalangan anggota 'Aisyiyah Kota Padangsidempuan, antara lain: (1) anggapan yang keliru bahwa anak-anak yang masih di bawah umur (minor) tidak berhak mendapat warisan dan harus menunggu hingga dewasa; (2) keyakinan yang salah bahwa harta warisan baru dapat dibagi setelah kedua orang tua (ayah dan ibu) meninggal dunia; (3) praktik pembagian warisan berdasarkan wasiat atau keinginan pewaris sebelum meninggal yang seringkali melanggar ketentuan syariat; (4) kebiasaan membagi warisan secara rata di antara semua anak tanpa memperhatikan perbedaan gender dan status yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an; dan (5) ketidakpahaman tentang konsep hijab (penghalang) dalam kewarisan yang dapat mempengaruhi hak-hak ahli waris.

Miskonsepsi-miskonsepsi tersebut tidak hanya berdampak pada pelanggaran ketentuan syariat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik keluarga, dan kerugian material bagi pihak-pihak tertentu. Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas implementasinya di tingkat grassroots, yang mengindikasikan urgensi penyelenggaraan program edukasi dan literasi hukum Islam yang sistematis dan berkelanjutan.

Mengingat peran strategis perempuan sebagai madrasah pertama dalam keluarga dan potensi mereka sebagai agen perubahan sosial, serta mempertimbangkan posisi 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, maka Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dirancang secara khusus untuk memberikan bimbingan dan pelatihan komprehensif tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam kepada anggota 'Aisyiyah Kota Padangsidempuan. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi hukum Islam di kalangan peserta, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect melalui diseminasi pengetahuan di lingkungan

keluarga dan masyarakat masing-masing peserta, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir konflik keluarga akibat kesalahpahaman dalam pembagian warisan dan memperkuat implementasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat

Metode Pelaksanaan

PKM ini dilaksanakan dari Februari hingga Mei 2025 melalui tiga kali pertemuan. Lokasi kegiatan meliputi TK 'Aisyiyah Bustanul Atfal (ABA) 1 dan Gedung Dakwah Muhammadiyah Pasar Siborang. Peserta kegiatan adalah anggota 'Aisyiyah Kota Padangsidempuan yang terdiri dari: Anggota 'Aisyiyah Sekecabangan Padangsidempuan Selatan (22 orang), Anggota Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Padangsidempuan (35 orang), Perwakilan dari 24 ranting 'Aisyiyah di Kota Padangsidempuan (25 orang).

PKM ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan sebagai berikut: Tahap Persiapan meliputi Penyusunan proposal dan penyelesaian administrasi perizinan Koordinasi dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Padangsidempuan Persiapan materi dan pembuatan bahan presentasi. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebanyak tiga kali pertemuan dan berkoordinasi dengan PDA untuk pengiriman peserta dari ranting-ranting

Metode Penyampaian dalam kegiatan ini dengan cara ceramah berupa penyampaian materi secara sistematis menggunakan infokus sebagai alat bantu visual. Kemudian dengan tanya jawab/diskusi dilakukan secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan memecahkan permasalahan konkret Latihan / Praktik: Pengerjaan contoh soal perhitungan harta warisan secara bersama-sama. Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dilakukan terhadap: Jumlah peserta yang hadir, partisipasi peserta dalam kegiatan, tingkat pemahaman dan kepuasan peserta, Dampak kegiatan terhadap kesadaran peserta. Materi yang disampaikan meliputi Pengertian dan dasar hukum waris dalam Islam meliputi rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat warisan dan penghalang kewarisan, klasifikasi ahli waris

(ashabah, dzawil furud, dan dzawil arham) konsep hijab dalam kewarisan. Perbedaan waris, hibah, dan wasiat.

Hasil dan Pembahasan

Pertemuan pertama dilaksanakan di TK 'Aisyiyah Bustanul Atfal (ABA) 1 dengan peserta anggota 'Aisyiyah Padangsidempuan Selatan sebanyak 22 orang. Tim pengabdian menyampaikan materi dasar waris secara bergantian selama kurang lebih 40 menit menggunakan infokus sebagai alat bantu visual. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menunjukkan antusiasme tinggi peserta. Pertemuan Kedua (2 Maret 2025) dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Pasar Siborang dengan peserta anggota Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Padangsidempuan sebanyak 35 orang. Materi yang disampaikan mengulang materi pertemuan pertama karena peserta yang berbeda. Durasi penyampaian materi adalah 45 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang membahas teknik perhitungan pembagian harta warisan. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Pasar Siborang dengan peserta perwakilan dari 24 ranting 'Aisyiyah sebanyak 25 orang. Tim pengabdian membagi materi menjadi dua sesi masing-masing 30 menit. Sesi pertama membahas dasar-dasar hukum kewarisan, sedangkan sesi kedua menjelaskan ahli waris ashabah dan konsep hijab. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas studi kasus nyata.



Gambar 1: Pemberian Materi Oleh Tim Pengabdian



Gambar 2: Pemberian Materi Oleh Pembicara Ke dua



Gambar 3: Pemberian Materi

Hasil PKM ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman anggota 'Aisyiyah tentang hukum waris Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurjannah (2019) yang menyatakan bahwa pembelajaran ilmu faraidh memerlukan metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta. Hasil tersebut dapat dilihat dari peningkatan pemahaman konseptual, sebelum pelatihan, banyak peserta yang memiliki miskonsepsi tentang hukum waris Islam. Melalui metode ceramah interaktif, peserta berhasil memahami konsep-konsep dasar seperti rukun dan syarat kewarisan, klasifikasi ahli waris, dan dasar hukum pembagian warisan. Penggunaan infokus sebagai alat bantu visual terbukti efektif dalam memperjelas materi yang disampaikan. Koreksi miskonsepsi merupakan salah satu pencapaian penting dari PKM ini. Miskonsepsi yang berhasil diluruskan yang berkembang di masyarakat, antara lain: anggapan bahwa anak kecil tidak berhak mendapat warisan, pemahaman bahwa harta warisan baru bisa dibagi setelah kedua

orang tua meninggal, praktik pembagian warisan berdasarkan permintaan pewaris sebelum mati, anggapan bahwa harta warisan harus dibagi rata antara semua anak. Koreksi miskonsepsi ini sangat penting karena kesalahpahaman dalam hukum waris dapat menimbulkan konflik keluarga dan pelanggaran syariat Islam (Asmuni & Rahmi, 2021).



Gambar 4: Sesi Tanya Jawab



Gambar 5: Sesi Diskusi

Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi metode ceramah, diskusi, dan praktik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Metode ceramah memberikan fondasi teoritis yang kuat, sedangkan sesi diskusi memungkinkan peserta untuk bertanya dan membahas kasus-kasus konkret. Hal ini sejalan dengan penelitian Amaliah, Fadhil, dan Narulita (2014) yang menunjukkan bahwa kombinasi metode ceramah dan diskusi efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Tingginya antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam setiap sesi tanya jawab. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata. Banyak peserta yang menyampaikan studi kasus dari keluarga atau lingkungan mereka sendiri.



Gambar 6: Foto Bersama

PKM ini diharapkan berkontribusi terhadap misi 'Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan. Dengan memahami hukum waris Islam, para anggota 'Aisyiyah dapat berperan sebagai agen edukasi di lingkungan mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan visi 'Aisyiyah tentang "perempuan berkemajuan" yang mampu mengaktualisasikan potensi diri berdasarkan nilai - nilai Islam. Keberhasilan PKM ini menunjukkan perlunya program serupa secara berkelanjutan. Peserta menyampaikan harapan agar pelatihan sejenis dapat dilaksanakan secara rutin dengan materi yang lebih mendalam, termasuk praktik perhitungan yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum waris di masyarakat masih sangat tinggi.



Gambar 7: Pertemuan Pertama



Gambar 8: Foto Bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) "Bimbingan dan Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam Bagi Anggota 'Aisyiyah Kota Padangsidimpuan'" telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang positif. Kegiatan yang dilaksanakan melalui tiga kali pertemuan dari Februari hingga Mei 2025 ini berhasil meningkatkan pemahaman 82 peserta tentang hukum waris Islam.

Pencapaian utama PKM ini meliputi: (1) peningkatan pemahaman konseptual tentang dasar-dasar hukum waris Islam; (2) koreksi miskonsepsi yang selama ini berkembang di masyarakat; (3) peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi ahli waris dan bagian-bagiannya; dan (4) penguatan peran anggota 'Aisyiyah sebagai agen edukasi di lingkungan masing-masing. Antusiasme tinggi peserta yang terlihat dari sesi diskusi yang sangat interaktif menunjukkan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar program serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih mendalam dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliah, R.R., Fadhil, A., & Narulita, S. (2014). Penerapan metode ceramah dan diskusi dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(2).

Arief, A. (2018). Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam. Tangerang Selatan: CiputatPers.

Asmuni, I., & Rahmi, A. (2021). Hukum waris Islam: Komparatif antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Medan: Perdana Publishing.

Azizah, N., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Sosialisasi Dampak Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Satuan Terkait Dana Iuran Anggota Koperasi PRIMKOPPOL. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 80-85

Haries, A. (2019). Hukum kewarisan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Purba, V. L., Sibagarian, J. B., & Simanungkalit, L. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 23-29

Khalifah, M. T. A. E. (2017). Hukum waris: Pembagian warisan berdasarkan syariat Islam (Terj.). Solo: Tiga Serangkai.

Khismi, A. (2017). Hukum waris Islam. Semarang: Unissula Press.

Malau, S. J., Pasaribu, M. P. J., Hermes, C. D., Sitinjak, J. I., Situmorang, A., Marpaung, B., & Harmain, U. (2025). Pembinaan Kesadaran Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 15-22

Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409

Nurjannah, T. (2019). Model-model pembelajaran ilmu faraidh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2).

Sakirman, S. (2016). Konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam. *Al-'Adalah*, 13(2).

- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93